

**ANALISA KASUS KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN
DI PROVINSI BANTEN DAN KOTA TANGERANG SELATAN**

William Christiawan
Universitas Katolik Soegijapranata

Abstract

The theory of fraud is a theory that explains the criminal act of deception in order to profit from its actions at the expense of others. Conditions that will result in losses, especially for the wider community if it occurs in government. In particular, this study was conducted to analyze and prevent fraud in the case of corruption in the procurement of health equipment in Banten Province and South Tangerang City that occurred in Fiscal Year 2012-2013. The case that started from the service quality improvement program RSUD is then used by the power of the dynasty of Ratu Atut and Wawan to consolidate. Implementation of the Governmental Internal Control System (SPIP) which does not run also encourages the smoothness of the fraud that occurred as well as indirect intervention given by Ratu Atut. Of the fraud, the State suffered losses of Rp 193 billion due to many packages that are not medical devices specifications, fictitious, and too expensive due to the consolidation of bidders under the control of PT Bali Pasific Pratama with various modes. Therefore, the prevention of political dynasties, the implementation of the Regional Head Election Law, and the provision of severe penalties for corruptors can minimize corruption.

Keywords : *fraud, corruption, procurement alkes, Ratu Atut, Wawan,*

Abstrak

Teori *fraud* adalah teori yang menjelaskan tindakan kriminal berupa penipuan untuk memperoleh keuntungan dari tindakannya dengan mengorbankan orang lain. Kondisi itu akan mengakibatkan kerugian khususnya bagi masyarakat luas apabila terjadi dalam pemerintahan. Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mencegah *fraud* pada kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2012-2013. Kasus yang bermula dari program peningkatan kualitas layanan RSUD tersebut kemudian digunakan oleh kekuatan dinasti Ratu Atut dan Wawan untuk melakukan konsolidasi. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tidak berjalan juga mendorong lancarnya kecurangan yang terjadi selain juga karena intervensi tidak langsung yang diberikan Ratu Atut. Dari kecurangan tersebut, Negara mengalami kerugian Rp 193 miliar karena banyak paket alkes yang tidak sesuai spesifikasi, fiktif, serta terlalu mahal akibat konsolidasi peserta tender di bawah kendali PT Bali Pasific Pratama dengan berbagai modus. Oleh karena itu pencegahan dinasti politik, penerapan UU Pilkada, serta pemberian hukuman berat bagi koruptor bisa meminimalisasi korupsi.

Kata kunci : *fraud, korupsi, pengadaan alkes, Ratu Atut, Wawan*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, pelaksanaan pemerintahan yang bersih harus didukung dengan pengelolaan keuangan secara efektif, dan efisien. Untuk itu, penggunaan uang negara yang digunakan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa haruslah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasa tersebut juga harus direncanakan secara baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun secara komprehensif dan dilaksanakan sesuai prosedur oleh orang yang berintegritas tinggi seperti yang diatur dalam Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa (Suswanto, 2011).

Bagi pemerintah daerah, APBD menjadi sumber pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan tersebut bisa dilakukan melalui belanja pemerintah, maupun bentuk investasi lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Melalui kegiatan penggunaan APBD tersebut, diharapkan bisa menggerakkan perekonomian daerah (Suswanto, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah harus didanai APBD yang disusun oleh Pemerintah Daerah secara rutin setiap tahun yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai apa saja yang akan dibelanjakan dengan menggunakan pendapatan yang diperoleh pemerintah selama satu tahun ke depan. Dengan gambaran tersebut, maka pemerintah diharapkan bisa meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efisiensi anggaran karena mereka sudah memiliki pedoman dalam menggunakan anggaran dari pendapatannya.

Masalah kecurangan (*fraud*) muncul ketika terjadi kelemahan sistem pengendalian internal, serta kerja sama antara pemegang kekuasaan dan pihak lain untuk melakukan tindakan kecurangan dalam menetapkan APBD. Hal tersebut bisa terlihat dalam kasus kecurangan yang terjadi dalam APBD Tahun Anggaran 2012 Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dalam kasus tersebut, ICW pada tahun 2013 melakukan penelusuran mengenai keterkaitan Ratu Atut dengan para pemenang tender pengadaan alat kesehatan tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan ICW Tahun 2013, ditemukan indikasi kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dari total 78 paket pengadaan alat kesehatan TA 2012 dan 2013 senilai Rp 407 miliar diindikasikan kerugian negara sebesar Rp 132 miliar (Laporan Tahunan ICW 2012). Penelusuran tersebut sejalan dengan hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan TA 2012 yang juga ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 61 miliar lebih dan diduga proyek ini juga dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Ratu Atut dan kroninya (Laporan Tahunan ICW 2013). Sehingga setidaknya dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan TA 2012 – 2013 indikasi kerugian negara mencapai Rp 193 miliar (Bongkar Perkara Korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan).

Sistem pengendalian internal (SPI) adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk memberikan keyakinan dalam menilai kegiatan operasi (SPAP 2001). Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, maka kecurangan akan bisa diminimalkan. Dalam Laporan Tahunan ICW Tahun 2012 juga dijelaskan kecurangan yang dilakukan Ratu Atut muncul dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 melalui pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten, serta peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan laboratorium daerah. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan pengadaan berupa pembelian alat kedokteran, pembangunan lanjutan rumah sakit rujukan dan laboratorium, serta pengadaan tempat tidur tambahan di rumah sakit rujukan. Berdasarkan perencanaan tersebut, dalam Bongkar Perkara Korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan dijelaskan bahwa pemerintah membeli barang dengan realisasi anggaran sejumlah:

- a. Realisasi belanja barang dan jasa Rp 54,381 miliar
- b. Realisasi Belanja modal sebesar Rp 186,342 miliar

Total Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2012 sebesar Rp 240,814 miliar

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana RS Rujukan, meningkatkan pelayanan kesehatan RS dan Laboratorium Daerah dengan realisasi Rp 147,893 miliar dan diantaranya berupa pengadaan alat-alat kedokteran dengan realisasi Rp 126,876 miliar. Dalam penggunaan anggaran tersebut, terjadi kerugian negara senilai Rp 48,779 miliar yang berasal dari penggelembungan harga, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, serta tidak adanya barang ketika dilakukan pemeriksaan (Bongkar Perkara Korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan).

Selain di Banten, ICW juga menemukan adanya tindak kecurangan (*fraud*) dalam bentuk penggelembungan harga pengadaan alat kesehatan di Kota Tangerang Selatan yang tendernya kebanyakan juga dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut. Dalam pengadaan ini, negara dirugikan Rp 12,289 miliar akibat pembelian barang di atas harga sesungguhnya (Laporan Tahunan ICW 2013).

Dalam vonisnya di pengadilan, Ratu Atut dinyatakan bersalah melanggar dakwaan primer. Dakwaan primer tersebut adalah Undang-undang no. 31 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 huruf a yang telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana. Jaksa menyatakan, perbuatan Atut terbukti melanggar dakwaan primer. Dalam hal ini melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TipSikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP pidana karena telah melanggar hukum dan merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 132,323 miliar.

Dalam *Fraud Triangle Theory* menurut Albrecht (2012), dijelaskan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan terdiri dari tiga komponen yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi. Lister (2007) juga menjelaskan bahwa tindak kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok didasari oleh tekanan yang berasal dari dalam (gaya hidup) dan tekanan eksternal (ekspektasi pasar, stabilitas bisnis dan keuangan). Dengan vonis pengadilan terhadap Ratu Atut membuktikan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang lemah di Banten dan Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah celah kesempatan (*opportunity*) untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi dan keluarganya. Kecurangan tersebut, bisa didasari oleh gaya hidup Ratu Atut yang terkenal mewah dan suka menggunakan barang bermerk dalam kesehariannya. Posisi (*position*) Ratu Atut sebagai

Gubernur Banten yang didukung dengan dinasti politiknya yang ada di Banten juga membuat Ratu Atut memiliki kemampuan (*capability*) dalam melakukan kecurangan pengadaan alat kesehatan tahun 2012. Hal itu sesuai dengan *Fraud Diamond Theory* yang dikemukakan (Wolfe dan Hermanonss, 2004).

Berdasarkan uraian tentang kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Tangerang Selatan, peneliti tertarik untuk menganalisa penyebab terjadinya tindakan *fraud*, menganalisa bagaimana skema *fraud*, serta bagaimana cara mencegah agar tidak terulang kembali. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan**”.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Provinsi Banten

Gambaran Umum Provinsi Banten

Provinsi Banten dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober tahun 2000 dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten. Akhirnya, masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober 2000 sebagai Hari Jadi Provinsi Banten yang saat itu dipimpin oleh Bapak H.D. Munandar sebagai Gubernur dan Ibu H. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai wakil Gubernur (Martin, 2004).

Provinsi Banten memiliki luas wilayah 16.331,20 km² yang secara administratif terdiri dari enam Kabupaten/Kota, 122 Kecamatan dan 1.481 Desa/Kelurahan. Lebak dan Pandeglang merupakan dua Kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Banten. Dengan jumlah penduduk Banten tercatat sebanyak 8.956.229 jiwa pada tahun 2003 dengan pertumbuhan rata-rata 3.2% per tahun, serta berada pada batas astronomis 10501'11" – 10607'12" Barat Timur dan 507'50" – 701'1" Lintang Selatan, mempunyai letak yang sangat strategis pada lintas perdagangan internasional dan nasional. Posisi strategis ini ditunjang dengan keberadaan Indonesia yang memiliki alur laut kepulauan Indonesia yang salah satunya berada di wilayah Provinsi Banten. Indonesia dalam perdagangan internasional memiliki tiga alur laut kepulauan Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Makasar (Martin, 2004)

Sedangkan secara geografis Provinsi Banten memiliki keunikan dalam batas-batas wilayahnya, keunikan ini dapat dianalisa dengan posisi strategis Banten yang memiliki batas laut yang dekat dengan perdagangan internasional di Asia yakni Singapura, Malaysia, Cina dan India dan wilayah daratannya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Letak Banten yang strategis ini akan menambah daya tarik Provinsi Banten di dunia internasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sebelah utara Wilayah Banten ini memiliki batas wilayah dengan Laut Jawa yang sangat penting dalam perdagangan nasional dan internasional. Sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia yang merupakan pusat perdagangan internasional di Asia. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan merupakan pintu gerbang sebelah Barat Jawa lintas Sumatera merupakan posisi strategis yang dapat memberikan implikasi positif terutama dilihat dari aspek perkembangan ekonomi, aspek industri dan penyerapan tenaga kerja (Martin, 2004)

Fraud Diamond Theory

Albrecht (2012) berpendapat bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Tekanan (*pressure*).

Tekanan adalah motivasi yang ingin dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan untuk mencapainya. Kondisi tersebut membuat seseorang melakukan tindakan curang. Tekanan tersebut dapat berasal dari masalah keuangan, kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang, dan tekanan pihak eksternal.

b. Peluang (*opportunity*).

Peluang adalah sebuah situasi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Situasi tersebut didukung dengan adanya kondisi yang aman bagi pelaku *fraud* untuk melakukan kecurangan. Peluang dapat timbul karena adanya kelemahan dari sistem pendeteksian kecurangan, ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu kinerja/barang, kegagalan dalam menciptakan kondisi disiplin, ketidaktahuan, serta minimnya akses untuk memperoleh informasi yang terpercaya.

c. Rasionalisasi (*rationalization*).

Rasionalisasi adalah proses untuk meyakinkan diri bahwa apa yang dilakukan oleh diri sendiri adalah sebuah tindakan yang benar, namun tindakan kecurangan tersebut sebenarnya salah.

Pada tahun 2004, Wolfe dan Hermanson mempublikasikan model baru dalam mendeteksi kecurangan yang disebut dengan *Fraud Diamond Model*. *Fraud diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) merupakan sebuah bentuk penyempurnaan dari teori segitiga kecurangan (*Triangle Fraud Theory*) yang dikemukakan oleh Cressey (1950) dan Albrecht (2012). Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa disamping elemen *Triangle Fraud* yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), masih ada elemen lain yang harus dimasukkan untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan sehingga perlu ditambahkan elemen keempat yaitu kemampuan (*capability*).

Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan karakteristik yang terkait kemampuan yang ada dalam pribadi seorang pelaku *fraud*, yaitu:

a. *Positioning*

Salah satu faktor yang membuat pelaku *fraud* memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kecurangan adalah fungsi atau posisi yang mereka miliki dalam sebuah organisasi. Wolfe dan Hermanon (2004) mengatakan bahwa posisi dan kekuasaan yang dimiliki seseorang bisa memudahkan dan menyempurnakan aksi pelaku kecurangan. Lebih jauh lagi mereka menjelaskan bahwa hasil dari penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, hampir 70% dilakukan oleh CEO mereka. Wolfe dan Hermanon juga menjelaskan bahwa banyak organisasi yang tidak mengatur dan menerapkan dengan baik sistem pengawasan kepada CEO atau pimpinan mereka untuk mengawasi *capability* yang mereka miliki untuk mempengaruhi dan melakukan kecurangan.

b. *Intelligence dan Creativity*

Pelaku *fraud* biasanya adalah seseorang yang mengerti dan memahami tentang kelemahan yang ada dalam sistem pengawasan. Mereka lalu menggunakan fungsi, posisi, dan otorisasi yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara.

Kemampuan, pengalaman, dan kreativitas seseorang bila dikombinasikan dengan situasi sistem pengawasan yang lemah menjadi penyebab terbesar terjadinya kecurangan akhir-akhir ini. Pengetahuan yang dimiliki pelaku, digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk memberikan akses ke dalam sistem yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *The Association of Certified Fraud Examiner (2013)*, 51% dari tindak kecurangan di Amerika dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan minimal pasca sarjana. Selain itu, 48% pelaku kecurangan berusia lebih dari 40 tahun yang menandakan bahwa orang tersebut sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai system yang ada.

SPIP

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, unsur SPIP adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui :

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri atas:

- Identifikasi risiko; dan
- Analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

- Tujuan Instansi Pemerintah; dan
- Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

- Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dengan cara:
- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
- Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :
- Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
 - Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
 - Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan melakukan wawancara dengan staf Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan staf Indonesia *Corruption Watch*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai dokumen terkait kasus.

Sumber data yang digunakan adalah dokumen ICW berupa Bongkar Perkara Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangsel, wawancara dengan staff Dinas Kesehatan Banten dan ICW, serta berbagai artikel di media massa terkait kasus ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Fraud

Dinasti politik dan dinasti ekonomi yang dikuasai Ratu Atut di Banten membuatnya leluasa untuk melakukan konsolidasi dalam berbagai lapisan dinas atau lembaga untuk melancarkan tindakan kecurangan misalnya dalam proyek-proyek yang didanai APBD seperti pengadaan alat kesehatan. Berbagai posisi strategis di Provinsi Banten dikuasai oleh keluarga Ratu Atut mulai dari organisasi-organisasi masyarakat, forum, dan bahkan jabatan di pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan di wilayah Provinsi Banten yaitu (Sumber : Prime Time Top 10/11/2013):

1. Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai PLT Gubernur Banten
2. Saudara Kandung Ratu Atut

- a. Ratut Tatu Chasanah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang (2010-2015)
- b. Tubagus Chaeri Wardana menjabat sebagai Ketua KADIN Banten. Istrinya Airin Rachmi Diany menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2016)
3. Saudara tiri Ratu Atut
 - a. Tubagus Haerul Jaman menjabat sebagai Wakil Wali Kota Serang (2008-2013)
 - b. Ratu Lilis Karyawati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kota Serang (2009-2014). Suaminya Aden Abdul Kaleq menjabat sebagai anggota DPRD Banten (2009-2014)
4. Anak Ratu Atut
 - a. Andika Hazrumy menjabat sebagai anggota DPD RI Dapil Banten (2009-2014) serta menjadi direktur utama di berbagai perusahaan. Istrinya Ade Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang (2009-2014)

Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi anggota keluarga Ratu Atut yang pada waktu itu sedang dalam proses mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Banten. Kondisi tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Ratu Atut untuk mengkoordinasikan keluarganya dalam melancarkan keinginan untuk memenangkan proyek pengadaan alat kesehatan.

Di sisi lain, tumbuh suburnya kasus korupsi di Banten didukung dengan karakteristik orang-orang yang ada di pemerintahan Banten yang cenderung *money oriented*. Mereka selalu berfikir bahwa mereka akan mendapatkan hadiah berupa uang, atau hadiah lainnya ketika perusahaan Ratu Atut bisa memenangkan proyek yang didanai APBD (Sumber : Wawancara dengan *Staff* Dinkes Banten). Orang-orang yang bekerja di Pemerintah Provinsi Banten berlatarbelakang yang hampir sama yaitu sebagai orang yang terindikasi terlibat berbagai kasus korupsi yang ada di Jawa Barat. Orang-orang itu lalu dibawa oleh ayah Ratu Atut, Chasan Sohib untuk menjadi pejabat di berbagai dinas di Banten. Hal itu dilakukan untuk mempermudah langkah Chasan Sohib dalam memenangkan proyek pengadaan yang ada di Pemerintah Provinsi Banten, Chasan Sohib sendiri memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan kekerasan dan dikenal sangat dekat dengan tentara.

Selain itu, Chasan Sohib juga merupakan salah satu pelopor berdirinya Banten ketika memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat sehingga ia cukup di segani di kalangan pejabat Banten. Karakteristik orang-orang yang dibawa Chasan Sohib itu juga pada akhirnya menambah celah untuk dapat melakukan kecurangan dalam proyek pengadaan bukan hanya masalah pengadaan alat kesehatan, namun juga di berbagai kasus pengadaan APBD lainnya (Sumber : A Satunews).

Kondisi orang-orang di pemerintah yang kotor, diperparah lagi dengan karakteristik masyarakat Banten yang cuek dengan keadaan di sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan *Staff* ICW, diketahui bahwa masyarakat Banten cenderung kurang melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan karena beranggapan bahwa itu semua adalah urusan pemerintah, dan urusan mereka hanya bekerja sesuai kemampuannya. Selain cuek, mereka juga memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dengan susahanya Indonesia *Corruption Watch* (ICW) membangun Aliansi Masyarakat Anti Korupsi di Banten. Meskipun ada sekelompok masyarakat yang anti korupsi, namun perlawanan yang mereka lakukan hanya bersifat sementara, dan tidak ada tindak lanjut

untuk melaporkan ke pihak berwajib, atau melakukan proses lainnya agar kasus korupsi tersebut bisa dibongkar.

Gaya hidup dan latar belakang Ratu Atut kemudian mendorong Ratu Atut untuk melakukan tindakan kecurangan dalam berbagai proyek termasuk proyek pengadaan alat kesehatan ini. Latar belakang Ratu Atut yang pernah mengalami saat-saat susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Chasan Sochib yang menghalalkan segala cara dalam menafkahi keluarganya kemudian terbawa ke dalam karakteristik Ratu Atut dan saudaranya yang juga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik negatif tersebut kemudian juga dipicu dengan gaya hidup Ratu Atut yang serba mewah dan kemudian melihat kesempatan yang begitu besar untuk melakukan kecurangan (Sumber : A Satunews).

Kesempatan yang ada digunakan Ratu Atut dan keluarganya untuk kemudian mengkonsolidasikan kekuatan yang mereka miliki dengan memberikan uang, atau komisi lainnya. Posisi Ratu Atut sebagai Gubernur Banten dan Tubagus Chaeri Wardana yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua KADIN Banten kemudian digunakan untuk melakukan kolusi dalam pengadaan alat kesehatan (Sumber : Wawancara dengan *Staff* ICW). Meskipun mereka tidak melakukan intervensi secara langsung berupa pengarahan agar memenangkan perusahaan yang mereka miliki, tetapi mereka sudah memiliki orang-orang yang mau bekerja sama dengan diberi komisi apabila pengadaan alat kesehatan dimenangkan oleh perusahaan keluarga Ratu Atut. Mekanisme kolusi antar elemen pemerintah, pengusaha, dan pegawai itu kemudian membuat kasus kecurangan ini bisa dilaksanakan terus-menerus mengingat semua elemen sudah terafiliasi maupun sudah dikondisikan untuk melancarkan kecurangan tersebut. Selain itu, mereka juga akan melakukan kekerasan terhadap siapapun yang mencoba untuk melawan mereka misalnya ketika ada perusahaan di luar dinasti Ratu Atut yang memenangkan proyek, maka mereka akan melakukan teror agar perusahaan itu mengundurkan diri atau KADIN akan melakukan intervensi. Hal itu juga terjadi di pemerintahan. Dinasti Ratu Atut tidak segan melakukan pemecatan atau teror bila ada pegawai yang berani melawan dan membuat orang-orang di Dinas Kesehatan memiliki pola kerja untuk selalu mengarahkan proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga Ratu Atut atau yang terafiliasi dan mau bekerja sama dengan keluarga Ratu Atut untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proyek pengadaan (Sumber : Wawancara dengan *Staff* Dinkes Banten).

Sebenarnya, banyaknya kasus korupsi timbul akibat terjadi desentralisasi kekuasaan sebagai dampak Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola daerahnya sendiri. Kondisi itu membuat banyak orang memakai partai politik sebagai alat mobilitas mereka untuk masuk ke dalam pemerintahan yang membutuhkan dana besar untuk proses kampanye, maupun biaya lain untuk menduduki jabatan tertentu dalam partai maupun di pemerintahan. Ketika mereka sudah menduduki jabatan itu, mereka masih harus dibebani dengan setoran-setoran dalam jumlah besar pada partai pengusungnya (Sumber ; Korupsi di Indonesia). Padahal, jumlah biaya kampanye dan setoran tersebut, berbanding terbalik dengan pendapatan yang mereka peroleh. Namun, celah Otonomi Daerah membuat mereka memiliki akses mudah untuk masuk dan melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi itu berbanding terbalik ketika Orde Baru masih berkuasa karena kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih mudah.

Dalam proses pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan sebenarnya ditemukan banyak temuan terkait barang yang diterima yaitu (Sumber : Bongkar Perkara Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan):

1. Pengelembungan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja barang/alat kesehatan sebesar Rp 16,004 miliar. Hal ini terjadi pada pengadaan 13 kegiatan pengadaan alat kesehatan senilai (HPS) sebesar Rp 123,012 miliar.
2. Pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 30,257 miliar.
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana RS Rujukan Provinsi Banten serta peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan Laboratorium Daerah sebesar Rp 146.273.229.360 dengan realisasi sebesar Rp 145.219.079.000. Kegiatan pengadaan tersebut terbagi dalam 19 paket pengadaan.
 - b. Dari sampling yang dilakukan oleh BPK pada 13 paket senilai Rp 119,082 miliar ditemukan sebagai berikut :
 - Alat kesehatan tidak lengkap dengan nilai total sebesar Rp 5,724 miliar terjadi pada 7 paket pengadaan
 - Alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak dengan nilai total sebesar Rp 6,393 miliar.
3. Dari 13 pengadaan yang telah dilakukan pemeriksaan fisik diketahui antara lain terdapat 9 pengadaan alat kesehatan yang spesifikasi tidak sesuai dengan kontrak
4. Alat Kesehatan Tidak Ada Saat Pemeriksaan Fisik dengan Nilai Total Sebesar Rp 18,139 miliar yang dimenangkan oleh:
 - a. PT ADCA Mandiri senilai Rp 1,3 miliar
 - b. PT Marbago Duta Persada senilai Rp 5,1 miliar
 - c. PT Waliman Nugraha Jaya senilai Rp 3,1 miliar
 - d. CV Bina Sadata senilai Rp 7,9 miliar
5. Tidak adanya jaminan aspek mutu, layanan purna jual, serta petunjuk pemakaian berupa Tidak Tersedia Kartu Garansi, Buku Manual dan *Certificate of Origin*.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Realita yang disiarkan di MetroTV 10 Desember 2013 terhadap lokasi keberadaan para pemenang tender, ditemukan juga beberapa lokasi perusahaan yang memenangkan tender adalah fiktif. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:

1. CV Bina Sadaya yang berkantor di Komplek Cijari Indah blok R 16, Kecamatan Sumur Pucung serang tidak ditemukan. Di alamat tersebut justru ditemukan perusahaan dengan nama yang berbeda. CV Bina Sadaya sendiri adalah pemenang tender pengadaan alat bedah sentral di RSUD Banten senilai Rp 15 miliar, serta pemenang tender pengadaan sarana inap di RSUD Banten senilai Rp 9,5 miliar.
2. PT Mikindo Adiguna Pratama yang beralamat di Kebanharan RT 002/RW 008, Kecamatan Lopang, Serang juga tidak ditemukan. Alamat yang dimaksud tersebut justru merupakan rumah seorang warga bernama Dadang Suprijatna yang sama sekali tidak mengetahui perusahaan tersebut. PT Mikindo ini adalah pemenang 7 tender pengadaan alat kesehatan senilai Rp 61,9 miliar dan salah satunya adalah pengadaan sarana UGD RSUD Banten senilai Rp 14,7 miliar.

3. Di Lembar Peserta Lelang alat kesehatan, kawasan Puri Serang Hijau sebenarnya terdapat dua perusahaan pemenang tender alat kesehatan yaitu PT ADCA Mandiri dan PT Waliman Nugraha Jaya. Di alamat yang tertera sebenarnya hanyalah perumahan biasa yang tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha sama sekali.

Tim Realita juga mengungkap bahwa semua perusahaan yang tersebut di atas merupakan perusahaan yang dikendalikan PT Bali Pasific Pratama yang berlokasi di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta yang dimiliki Tubagus Chaeri Wardana. Modus yang digunakan adalah dengan menempatkan orang kepercayaan Wawan sebagai direktur di perusahaan yang akan mengikuti tender seperti PT Buana Wardhana yang dipimpin Yayah Rodiyah berhasil memenangkan tender senilai Rp 17 miliar dan Yayah merupakan direktur keuangan dari PT Bali Pasific Pratama. Selain itu, ada beberapa perusahaan lain yang dipimpin oleh orang-orang kepercayaan Wawan yang juga bekerja di PT Bali Pasific Pratama.

Dari modus seperti itu, keluarga Ratu Atut bisa memenangkan setidaknya pada 99 tender pengadaan alat kesehatan yang di menangkan 22 perusahaan yang dimiliki, terafiliasi, atau yang dikendalikan oleh Wawan dan dinasti Ratu Atut.:

1. PT Marbago yang memenangkan tender senilai Rp 46,2 miliar dipimpin oleh M. Lutfi Ismail.
2. PT Waliman yang dipimpin Sigid Wiyodo yang memenangkan tender senilai Rp 48,7 miliar.
3. PT ADCA Mandiri yang dipimpin oleh Yusuf Suprihadi yang memenangkan tender senilai Rp 36,7 miliar.
4. PT Mikindo Adiguna Pratama yang dipimpin Dadang Prijatna yang memenangkan tender senilai Rp 71 miliar.

Untuk melancarkan kecurangannya, Wawan kemudian melakukan kolusi dan nepotisme dengan anggota DPRD khususnya Komisi V yang merupakan rekanan kerja Dinas Kesehatan. Dari pemberitan di Realita juga disebutkan setidaknya ada 16 mobil mewah yang dibagikan Wawan kepada anggota DPRD Banten. Selain itu, KPK juga menyita 73 mobil mewah Wawan yang diberikan kepada para pejabat, artis, dan pihak lainnya yang sengaja dilakukan sebagai bentuk pencucian uang.

Penyebab Terjadinya *Fraud*

Selain dari sisi prosedur, kepemimpinan yang dilakukan oleh Ratu Atut cenderung tidak berintegritas, Hal itu bisa terlihat melalui hasil wawancara dengan *staff* DinKes Provinsi Banten. Ratu Atut secara jelas malah mendorong terjadinya tindak kecurangan dengan memberikan hadiah kepada anggota dewan maupun pihak yang terkait dengan proyek pengadaan alat kesehatan. Padahal, sebagai Kepala Daerah sesuai PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa kepala daerah harus menciptakan integritas dan perilaku etis dalam roda pemerintahannya. Selain itu, pemilihan pimpinan Instansi Pemerintah bukan didasarkan pada orang yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah, namun lebih pada upaya untuk mempermudah memperoleh akses ke dalam aspek ekonomi khususnya pengadaan proyek yang didanai APBD seperti pengadaan alat kesehatan ini (Sumber : Wawancara dengan *staff* ICW)

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan *staff* DinKes Provinsi Banten, juga diketahui bahwa kepemimpinan Ratu Atut tidak mendorong terciptanya kondisi yang kondusif khususnya untuk terciptanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. Hal itu

terbukti dengan adanya indikasi intervensi terhadap pihak-pihak yang berani melawan, atau mengkritisi kinerja dan pelaksanaan program yang dilakukan di bawah pemerintahan Ratu Atut dengan melakukan terror, atau bentuk intervensi lainnya. Pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh Ratu Atut juga dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi, bukan lagi berdasarkan kompetensi yang dimiliki calon. Pendelegasian wewenang yang awalnya bertujuan untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung, diubah dan dijadikan cara untuk memudahkan Ratu Atut dan dinastinya untuk melakukan tindak kecurangan dengan melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan. Kondisi itu membuat deteksi atas latar belakang calon pegawai tersebut tidak dilakukan dan berakibat pada kurangnya pemahaman tentang karakteristik orang tersebut ketika dia diberi wewenang dan kekuasaan.

Dengan kondisi lingkungan pengendalian yang tidak teratur tersebut, membuat penilaian resiko yang dilakukan dalam pemerintahan Ratu Atut tidak berjalan sesuai PP No 60 tahun 2008 pasal 12. Penilaian resiko yang awalnya bertujuan untuk mengenali dan mengidentifikasi resiko menjadi hal yang tidak dilakukan karena pemerintahan sudah dikuasai oleh orang-orang yang bekerja pada Ratu Atut, serta dampak ke masyarakat bukan menjadi fokus utamanya. Fokus utama pemerintahan Ratu Atut adalah bagaimana mereka memperoleh keuntungan dari semua proyek yang ada di Banten.

Pelaksanaan *review* atas kinerja instansi pemerintah di Banten pun cenderung dilakukan untuk formalitas saja. Kecurangan atau prosedur yang tidak efektif maupun tidak efisien, tidak ditampilkan dalam hasil *review* untuk menutupi kecurangan yang sudah dilakukan. Dengan *review* yang tidak berjalan dengan baik, maka pemisahan fungsi yang berjalan juga bisa dijadikan alat untuk mempermudah jalan melakukan kecurangan karena hasil *review* tidak mencerminkan kecurangan atau potensi kecurangan yang terjadi dari pemisahan fungsi yang tidak sesuai aturan serta tidak memiliki pengendalian yang baik. Dampaknya adalah otorisasi kekuasaan yang dimiliki pegawai dan kepala instansi menjadi tumpang tindih dan cenderung merugikan negara melalui kerja sama untuk memenangkan perusahaan di bawah Ratu Atut atau yang terafiliasi dengannya (Sumber : Kompas.com).

Dengan *review* yang hanya bersifat formalitas saja, maka pengendalian terhadap system yang dijalankan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Meskipun dalam PP No 60 tahun 2008 Pasal 49 dijelaskan bahwa salah satu instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan adalah inspektorat, namun dinasti politik Ratu Atut sekali lagi membuat semua sistem pengendalian dan monitoring yang sudah ada, menjadi tidak berfungsi karena politik uang yang dijalankan. Misalnya saja seperti hasil wawancara dengan *staff* DinKes Provinsi Banten dan ICW yang mengatakan bahwa banyak pejabat daerah termasuk anggota dewan yang mendapatkan hadiah berupa uang dan bentuk lainnya ketika proyek pengadaan alat kesehatan dimenangkan oleh perusahaan Ratu Atut.

Pencegahan Yang Harus Dilakukan **Pencegahan Secara Umum**

Kunci pokok dalam melakukan pengawasan terhadap modus-modus korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah aksesibilitas informasi dan data. Jika kendala ini belum terpecahkan, masyarakat tidak akan bisa melakukan pengawasan. Walau ada Undang-Undang Keterbukaan Publik, implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil yang positif. Di sejumlah daerah, RKA SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih menjadi dokumen rahasia. Misalnya program peningkatan gizi masyarakat. Masyarakat tidak tahu detail

anggaran pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban program tersebut. Dalam kasus ini terlihat bahwa porsi pengawasan masyarakat dalam kontrol anggaran masih sangat kurang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa sekarang ini, pemerintah harus lebih siap dalam pengelolaan dana desa dengan dibantu masing-masing elemen yang memiliki kewenangan sendiri. Pemerintah pusat punya kewenangan legitimasi peraturan perundang-undangan, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Lalu pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk pendampingan desa, pendampingan penyusunan APB Desa, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan Desa berwenang mengelola dana itu sendiri dan membuat pertanggungjawabannya. Dana desa pada dasarnya adalah dana dari berbagai kementerian dan lembaga yang disatu-pintukan. Salah satu syarat pencairannya adalah adanya APB Desa. Di sisi lain, skill SDM di desa belum mampu melakukan pengelolaan keuangan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga rentan menimbulkan masalah. Penyusunan APB Desa bisa jadi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pendampingan yang dilakukan, sehingga diprediksi sangat rentan terhadap modus laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan *mark up* anggaran. Bagaimanakah pola pengawasan yang harus dibangun dalam pengelolaan dana desa? Sampai saat ini format laporan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban belum terbentuk. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan pertanggungjawaban diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hal tersebut harus didukung juga dengan kesiapan dari SDM BPK dan BPKP untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dalam pengelolaan dana desa.

Pencegahan Dengan Pengendalian Internal

Untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan serupa terjadi kembali, maka beberapa hal dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Peserta tender tidak boleh terafiliasi dan/ memiliki hubungan keluarga dengan peserta/panitia pengadaan
- b. Transparansi dan keterbukaan proses pengadaan
- c. Mencegah terjadinya dinasti politik
- d. Pencegahan dengan Putusan Pengadilan

Para pelaku yang telah terbukti melakukan tindak kecurangan seharusnya divonis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Beberapa pelaku kecurangan dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Banten dan Tangerang Selatan telah mendapat vonis dari pengadilan dan beberapa lainnya masih berstatus tersangka, terdakwa dan saksi bahkan masih ada yang bebas.

Dasar hukum yang digunakan untuk kasus korupsi adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus suap yang digunakan adalah pasal 12 yang isinya: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ada beberapa pelaku yang sampai saat ini masih belum divonis karena proses penyidikan dan sidang, namun ada beberapa pihak yang bahkan belum diperiksa keterlibatannya dalam kasus ini. Salah satunya adalah Ratu Atut Chosiyah. Belum divonisnya Atut menimbulkan anggapan bahwa KPK takut menjatuhkan vonis mengingat kekuasaan Atut yang begitu besar. KPK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengajukan segera ke

pengadilan atas siapapun yang dicurigai terkait dengan kasus yang ada, maka seharusnya KPK segera melanjutkan kasus itu agar masyarakat tidak memiliki pandangan jika memiliki kekuasaan maka akan lolos dari hukum. Ini akan mengakibatkan para pelaku kecurangan akan berlindung dibalik kekuasaan, baik itu partai yang menaunginya maupun kedekatannya dengan penguasa negeri dan kasus ini akan terulang kembali.

Selain harus segera menyelesaikan kasus ini, pengadilan tipikor juga harus menjatuhkan vonis sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Apabila seorang tersangka memang terbukti melakukan tindak korupsi, namun ia melakukan banding, kasasi, dan/ peninjauan kembali, maka pihak terkait harus memberikan vonis yang lebih berat untuk memberikan efek jera. Misalnya saja dalam kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi, Aqil Muchtar dengan tersang Ratu Atut dan Wawan yang di vonis sama-sama 4 tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta 4 tahun dan denda Rp 200.000.000 subsider 5bulan. Ketika Kasasi Ratu Atut dan Wawan ditolak, hukumannya ditambah menjadi penjara 7 tahun dan denda Rp 250.000.000 subsider 6 bulan. Selain itu, orang-orang yang tersangkut kasus korupsi lebih dari satu, juga harus dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan vonis pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim untuk tidak segan memberikan hukuman seumur hidup. Dengan dua hal tersebut, maka penegakan hukum akan benar-benar menimbulkan efek jera bagi koruptor sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

5. SIMPULAN

1. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ini disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat, serta dinasti politik yang ada di Banten, Kondisi itu kemudian dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena ada tuntutan gaya hidup mewah dan tekanan psikologis masa lalu.
2. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan, dan intervensi dari kekuasaan politik yang melibatkan berbagai pihak yang dikonsolidasikan oleh dinasti Ratu Atut dan menyebabkan kerugian Rp 193 miliar, serta masih ditemukan banyak indikasi kecurangan dalam pengadaan lainnya.
3. Proses pengadaan berjalan tidak jujur dan panitia tidak melakukan tugas dengan semestinya karena adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait yaitu adanya hubungan antara pebisnis dengan pemerintahan dan parlemen. Indikasi laporan hasil proses pengadaan yang dibuat-buat sehingga pihak terkait percaya bahwa pengadaan dilakukan sesuai prosedur. Akibatnya pengadaan alat kesehatan menjadi merugikan negara karena proses kualifikasi yang tidak berjalan sesuai prosedur.
4. Terjadi kecurangan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan yang merugikan keuangan negara senilai Rp 193 miliar. Tersangka kasus tersebut adalah Ratu Atut dan Wawan yang masih dalam tahap penyelidikan, serta Mamak Jamaksari dan Dadang Prijatna yang di vonis 4 tahun dan 4 tahun 6 bulan penjara. Korupsi itu dilakukan dengan modus penggelembungan harga dan memanfaatkan konsolidasi dalam dinasti Ratu Atut.
5. Sebagai Gubernur, Ratu Atut kurang menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan tidak terciptanya integritas dan suasana yang kurang kondusif bagi pegawai.
6. Meskipun prosedur pengadaan alat kesehatan dilakukan sesuai aturan yang ada, namun konsolidasi kecurangan berupa pemberian hadiah membuat pegawai di Dinas Kesehatan

memiliki pola kerja untuk selalu memenangkan perusahaan milik/terafiliasi dengan dinasti Ratu Atut.

7. Dadang Prijatna dan Mamak Jamaksari sudah mendapatkan vonis yang sesuai dengan tindakannya. Namun, Ratu Atut dan Wawan belum mendapatkan vonis karena sedang dalam tahap penyidikan.
8. Dinasti kekuasaan Chasan Sochib sejak 1970 yang diteruskan Ratu Atut dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dengan memberikan efek takut berupa teror atau cara kekerasan lain pada pegawai yang berani melawan.
9. Perlu dilakukan pengendalian internal yang lebih ketat dan mencegah dinasti politik di pemerintahan untuk mencegah tindak kecurangan. Selain itu, ketegasan hakim dalam menjatuhkan vonis juga sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rabi'u. Noorhayati Mansoor. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. 38-45.
- Albrecht, W.S. (2012). *Fraud examination, fourth edition*. USA: South-Western.
- Alison. 2006. *Fraud auditing*. Artikel. Reinfokus. PT. Reasuransi Internasional Indonesia. Diakses pada 6 Februari 2015, dari <http://www.reindo.co.id>
- Atahacde, Amoh. (2012). *Business and Information: Process, Rules, Risk, and Controlling*. Plekhanov Russian University
- Antaraneews. Atut dan Wawan a=Jadi Tersangka Korupsi Alkes Banten. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.antaraneews.com/berita/412939/atut-dan-wawan-jadi-tersangka-korupsi-alkes-banten>
- Bantenraya. Mamak Divomis 4 Tahun Penjara. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.bantenraya.com/utama/hukum-a-kriminal/9771-sidang-kasus-alkes-kota-tangsel>
- Kassem, R. Higson A.W. 2012. The new fraud triangle model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*. 191 – 195
- Cressey, D. R. 1950. The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, Retrieved from www.JSTOR.org
- Cressey, D. R. 1993. *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith
- Cressey, D. R. 2012. *Theory of Fraud*. Montclair.S NJ: Patterson Smith
- Davis, S. F. Drinan, P. F. Gallant, T. B. 2009. *Cheating in school: What we know and what we can do*. Chicester: Wiley Blackwell.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2010. "Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", Jakarta, Fokusmedia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. "Standar Profesional Akuntan Publik"
- Indonesia Corruption Watch. (2013). "Laporan Tahunan ICW 2013"
- Indonesia Corruption Watch. (2013). Bongkar Perkara Korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan.
- Irawan, Ade. 2013. *Korupsi di Indonesia; Identifikasi, Deteksi, dan Solusi*. Jakarta: Gramedia

- Kintecht, Walter. 2009. *Predication*. University of Colorado
- Kota Tangerang Selatan (2010), “Perauran Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan”, Tangerang Selatan, Sekretariat Daerah.
- Lister, L. M. (2007). “*A practical approach to fraud risk*”, Internal Auditor, December
- Martin, Kurdi (2004), “Empat Tahun Provinsi Banten, Melangkah Menuju Banten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Biro Humas Provinsi”, Banten, Pemprov Banten.
- Provinsi Banten (2010), “Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Banten”, Banten, Sekretariat Daerah.
- Purwosusilo, H. 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Fokusmedia
- Radarbanten. Dadang Prijatna Diganjar 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Alkes Tang sel. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.radarbanten.co.id/dadang-prijatna-diganjar-4-tahun-penjara-rerkait-korupsi-alkes-tangsel/>
- Republik Indonesia (2001), “Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2003), “Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:’ Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2008), “Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah”, Jakarta, Sekretariat Negara
- Republik Indonesia (2012), “Peraturan Presiden tentang Pengadaan Baran dan Jasa”, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Snively, A; dkk. 2014. Kisah Ratu Atut di (Bukan) Negri Dongeng. ASatunews Ed. II (Oktober November). Hal 14-15.
- Suswanto (2007), “Anggaran Negara dan Daerah”, Jakarta, CV Panca Ilmu.
- Tempo. Ratu Atut Kini Tersangka 3 Kasus Korupso Banten. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/15/063544863/ratu-atut-kini-tersangka-3-kasus-korupsi-banten/>
- Thanasak, R. 2013. The Fraud Factors. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS) (ISSN: 2225-7225) Vol. 2, No. 2: 01-05*
- ViVanews. Jadi Tersangka Korupsi Alkes. Ini Pembelaan Ratu Atut.m. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/471715-jadi-tersangka-korupsi-alkes--ini-pembelaan-ratu-atut/>

Winoto. (2013). *Kisah Atut di Bukan Negeri Dongeng*. A Satunews Ed. II Oktober-November. Jakarta

Wolfe, David T., dan R. Hermanson. 2004. The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*: 38-425.

Wells, J.T (2011), "*Corporate Fraud Handbook*", University of California